



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.GS/2022/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JOHANIS DANIEL MANOE**, laki-laki, pekerjaan Swasta, beralamat di RT. 030, RW. 012, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**ARDIAN FEBRIANTY PADJI MAMO**, Perempuan, lahir di Kupang, 02 Februari 1994, Pekerjaan sebagai Guru, beralamat di Jln. Alfons Nisoni, No. 20, RT. 011, RW.004, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam perkara ini didampingi oleh Kuasa Hukum **HERRY F.F. BATTILEO, S.H, M.H** dan **E. NITA JUWITA, S.H, M.H**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Oktober 2022 di bawah register Nomor : 671/LGS/PDT/2022/PN.Kpg selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat. ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Formulir Gugatan Sederhana tanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.GS/2022/PN Kpg , telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan suatu perjanjian hutang piutang pada tanggal 08 Oktober 2020 dan 13 Juni 2021;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.GS/2022/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis ;
3. Bahwa pada malam hari tanggal 07 Oktober 2020 Tergugat mendatangi rumah Penggugat bersama saksi Kornelius Kadja Ludji dan Benyamin Padji Mamo untuk meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan kebutuhan mendesak yakni untuk mengurus kebutuhan resepsi pernikahan adik laki laki dari Tergugat ;
4. Bahwa kedatangan Tergugat disarankan oleh saksi Katerina Klazya Kadja Ludji – Na dan dalam pembicaraan tersebut Penggugat dan isteri sepakat dengan Tergugat untuk meminjamkan uang sesuai permintaan Tergugat tersebut ;
5. Bahwa pada saat itu Penggugat tidak memiliki uang tunai sebesar permintaan Tergugat dan oleh karena telah menjalin hubungan baik antara Penggugat bersama isteri dengan Tergugat sehingga malam itu Penggugat dan isterinya pergi ke ATM dan menarik uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan memberikannya kepada Tergugat disaksikan oleh isteri Penggugat, saksi Kornelius Kadja Ludji dan saksi Benyamin Padji Mamo, sedangkan sisanya akan diambil lagi oleh Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2020 ;
6. Bahwa kemudian pada pagi hari tanggal 8 Oktober 2020 Tergugat datang ke rumah Penggugat di temani oleh saksi Kornelius Kadja Ludji selanjutnya Tergugat bersama Penggugat dan isteri pergi menarik uang tunai dari Bank BRI Unit Bakunase sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan setelah itu kembali ke rumah Penggugat selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani surat perjanjian utang piutang yang isinya adalah bahwa Tergugat meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Penggugat dengan perjanjian uang tersebut akan dikembalikan 1 (satu) bulan kemudian dengan bunga sebesar 10 % sehingga totalnya menjadi Rp. 38.500.000.- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa surat perjanjian utang piutang dengan kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh isteri Penggugat dan saksi Kornelius Kadja Ludji serta keluarga dari Tergugat lainnya ;
8. Bahwa Pinjaman tersebut di berikan kepada Tergugat dengan jaminan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 1835 atas nama Pemilik ALBERTOWOROSILOV ADOE, tanah tersebut terletak di Jalan Alfons Nisoni, Nomor 20, RT 011,RW 004, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kupang Selatan, Kota Kupang ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.GS/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ketika masa jatuh tempo 1 (Satu) bulan peminjaman, Tergugat tidak memenuhi kewajiban yakni mengembalikan uang Pinjaman tersebut maka Penggugat mencoba untuk menghubungi lewat SMS (*Short Message Service*), WhatSapp (WA) dan Telepon, namun tidak ada tanggapan maupun tanda-tanda akan dilakukan pembayaran oleh Tergugat;

10. Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengembalikan uang pinjaman tersebut sehingga Penggugat langsung mendatangi rumah Tergugat untuk menagih hutang tersebut sehingga Tergugat bersedia membayar dengan cara mencicil sebanyak 3 (kali) kali yaitu pada kali pertama Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan kedua Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan sebuah laptop bekas sebagai jaminan tambahan dan kali yang ketiga hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 Tergugat membayar dengan uang senilai Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) ;

11. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021 Tergugat berjanji akan melunasi pinjaman tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tetapi sampai dengan lewat tenggang waktu 1 (satu) bulan Tergugat tidak juga melunasi pinjaman tersebut ;

12. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2021 dihadapan saksi – saksi: Erisa Romadhon dan Kornelius Kadja Ludji dengan penjaminnya adalah ayah kandung Tergugat yang bernama Johny A. Padi Mamo Tergugat menandatangani surat pernyataan bahwa hutang akan dibayarkan / dilunasi sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 sebagaimana yang tertera dalam surat perjanjian hutang piutang tanggal 13 Juni 2021 dengan total pengembalian sebesar Rp. 54.500.000.- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji apabila sampai dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung dibuatnya surat perjanjian tersebut, Tergugat **TIDAK MELUNASI HUTANG** nya maka Penggugat yang memberikan pinjaman kepada Tergugat mempunyai hak penuh atas barang jaminan berupa SHM Nomor 1835 ;

13. Bahwa ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 1835 yang dijadikan Barang Jaminan kepada Penggugat bukan SHM milik Tergugat melainkan milik dari Keluarga Tergugat ;

14. Bahwa melihat hal tersebut dalam point 13 dan 14 di atas di atas, Penggugat merasa telah di tipu oleh Tergugat yang telah lalai menepati janjinya kepada Penggugat karena ternyata Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya ;

15. Bahwa karena Tergugat telah lalai menepati janjinya melunasi hutang kepada Penggugat sehingga Penggugat telah 2 (dua) kali

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.GS/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat teguran (Somasi) kepada Tergugat yaitu Somasi Pertama tanggal 22 Juni 2022 dan Somasi Kedua tanggal 19 Agustus 2022 tetapi Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi hutangnya sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ;

**16.** Bahwa oleh karena Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi hutangnya sebagaimana perjanjian yang telah disepakati, maka **patut menurut hukum untuk dinyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar janji /Wanprestasi ;**

**17.** Bahwa terhadap perbuatan ingkar janji / wanprestasi sebagaimana posita gugatan angka 17 sejalan dengan Pasal 1243 Burgelijk Wetboek (BW) atau kitab undang-undang hukum perdata, yang menyatakan :

*“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;*

**18.** Bahwa akibat daripada perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian materil yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Hutang Pokok Pinjaman : Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah)
- b. Bunga selama 22 Bulan = Rp.77.000.000,- (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah*));

Total Kerugian Materil Hutang Pokok Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) + Bunga Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh juta dua ratus rupiah) adalah sebesar **Rp. 112.000.000, (seratus dua belas juta rupiah) dikurangi Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) jadi sisa yang harus dilunasi adalah sebesar Rp. 107.000.000.- (seratus tujuh juta rupiah) ;**

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan menurut hukum Perbuatan Tergugat Ingkar Janji terhadap Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

5. Mengukum Tergugat untuk membayar Bunga sebesar Rp. 77.000.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) dikurangi Rp.5.000.000 yang telah diangsur oleh Tergugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya. ;

menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil **PENGUGAT** terkecuali yang diakui sendiri kebenarannya oleh **TERGUGAT**;

2. Bahwa benar antara **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** telah terjadi ikatan perjanjian hutang dengan rincian sebagaimana disebutkan secara tegas oleh Penggugat Pada Posita Gugatan Poin 6 - 7 bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 Penggugat memberikan Pinjaman uang kepada Tergugat sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan kemudian pada tanggal 8 Oktober 2020 sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Sehingga Total pinjaman adalah sejumlah Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

3. Bahwa terhadap jumlah pinjaman sebagaimana ditegaskan dalam Poin 2 (Dua), Penggugat telah mengembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan cara mencicil sebanyak 3 (Tiga) kali ditambah dengan Sebuah Laptop. Hal mana diakui pula oleh Penggugat sebagaimana pengakuan Penggugat pada Poin 11 (Sebelas) Posita Gugatan.

4. Bahwa dengan diangsurnya pinjaman sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari total Pinjaman Penggugat sejumlah Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) maka Sisa yang seharusnya dibayar oleh

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.GS/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

5. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Hutang Piutang sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada Poin 13 (Tiga Belas) yang mengharuskan Tergugat mengembalikan pinjaman sebesar Rp.54.500.000,- (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sesungguhnya Surat yang dibuat atas dasar inisiatif Penggugat sendiri tanpa ada kesepakatan dengan Tergugat. Penggugat menitip Surat Perjanjian Hutang Piutang dimaksud lewat Ketua RT. Lalu, Ketua RT mendatangi Tergugat ditempat kerja dan mendesak Tergugat untuk mendatangi Surat perjanjian tersebut.

6. Bahwa oleh karena adanya Surat Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat secara sepihak tanpa ada kesepakatan dengan Tergugat, Tergugat merasa bingung seberapa besar hutang yang harus dikembalikan kepada Tergugat. Sehingga atas dasar itikad baik Tergugat mendatangi Penggugat dengan maksud mengembalikan Pinjaman dengan membawa uang sejumlah Rp. 38.500.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah. Kendatipun Penggugat mengetahui bahwa sisa hutang pokok tersisa Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setelah diangsur sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dari Total Hutang Pokok sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

7. Bahwa akan tetapi, demi menghindari polemik yang berkepanjangan, Penggugat membayar lebih dari sisa hutang pokok dengan maksud mengakhiri masalah utang piutang, namun pada nyatanya **PENGGUGAT** menolak uang tersebut dan meminta **TERGUGAT** untuk mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 54.500.000,- (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana yang telah ditentukan oleh **PENGGUGAT** melalui Surat Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat secara sepihak tanpa ada kesepakatan dengan Tergugat. Akan tetapi Tergugat tidak menyanggupinya hingga gugatan ini diajukan;

8. Bahwa demikian Pula terhadap bunga sebesar Rp.77.000.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) merupakan Inisiatif penggugat sendiri, tanpa didasari dengan kesepakatan atau setidaknya tanpa dasar dan pertimbangan hukum yang jelas dan pasti. Oleh karenanya terhadap besaran bunga dimaksud sepatutnya menurut hukum untuk ditolak;

9. Bahwa atas dasar argumentasi fakta diatas, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi hutang tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk membentuk opini seolah-olah Tergugat tidak melunasi hutangnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil-dalil Jawaban yang telah **TERGUGAT** uraikan diatas, maka dengan ini **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang wanprestasi atas perjanjian utang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Oktober 2020, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Juni 2021, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perihal Somasi Hutang tanggal 22 Juni 2022, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perihal Somasi II dan Terakhir tanggal 19 Agustus 2022, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 1835, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Printout Foto, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Printout Foto, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.GS/2022/PN Kpg



8. Printout Foto, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-8**;
9. Printout Whatsapp, yang selanjutnya diberi tanda **bukti P-9**;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **Saksi BENYAMIN PADJI MAMO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang yang diajukan oleh Penggugat di pengadilan;
- Bahwa Penggugat yang memberi hutang kepada Tergugat;
- Bahwa Pada Malam tanggal 7 Oktober 2020, saksi ikut bersama Kornelis Kadja Ludji dan Tergugat pergi ke rumah Penggugat untuk meminjam uang, dan malam itu realisasi dari Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di terima langsung oleh Tergugat dan selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2020 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat meminjam uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya melihat Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di terima langsung oleh Tergugat pada Malam tanggal 7 Oktober 2020, sedangkan mengenai selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2020 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi tidak ikut melihat dan hanya mendengar dari Tergugat dan Kornelis Kadja Ludji;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Sertifikat tanah yang dijadikan jaminan oleh Tergugat saat datang meminjam uang kepada Penggugat, karena pada malam tanggal 7 Oktober 2020 kami datang menemui Penggugat dengan membawa sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kesepakatan bunga 10% yang diberikan kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah dibuatnya perjanjian kedua;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk kakaknya menikah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada itikad baik dari Tergugat untuk membayar kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang berikan sertifikat sebagai jaminan dan bukan Penggugat yang minta, dan menurut Tergugat itu sertifikat rumah dan tanah di Bakunase;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapakah sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sertifikat tanah yang diberikan Tergugat senilai dengan hutang tersebut atau tidak ;

## 2. Saksi KORNELIUS KADJA LUDJI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang yang diajukan oleh Penggugat di pengadilan;
- Bahwa Penggugat yang memberi hutang kepada Tergugat;
- Bahwa pada Malam tanggal 7 Oktober 2020, saksi ikut bersama Benyamin Padi Mamo dan Tergugat pergi ke rumah Penggugat untuk meminjam uang, dan malam itu realisasi dari Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di terima langsung oleh Tergugat dan selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2020 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat meminjam uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi melihat Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di terima langsung oleh Tergugat pada Malam tanggal 7 Oktober 2020, selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2020 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi juga ikut melihat Tergugat menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kesepakatan bunga 10% yang diberikan kepada Tergugat itu awalnya atas permintaan Tergugat mau 20 % juga akan dibayar Tergugat karena Tergugat butuh uang namun Penggugat tidak mau, lalu sepakatlah bunga 10% ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kesepakatan bunga 10% yang diberikan kepada Tergugat ;
- Bahwa besar pinjaman Tergugat dari Penggugat Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi hadir saat 2 (dua) kali penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat yakni pertama tanggal 7 Oktober 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kedua pada tanggal 8 Oktober 2020 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.GS/2022/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut langsung di terima oleh Tergugat sendiri,
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk saudara laki-laknya menikah ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut menggunakan uang hasil pinjaman Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain untuk urusan menikah saudara laki-laknya, apakah Tergugat juga menggunakan uang tersebut untuk kebutuhannya sendiri atau tidak ;
- Bahwa perjanjian hutang piutang yang kedua di lakukan pembayarannya melalui RT dan saksi ikut menandatangani surat tersebut tanggal 13 Juni 2020 di rumah RT;
- Bahwa Tergugat tidak ada saat dilakukan perjanjian hutang piutang yang kedua di rumah RT, saat saksi datang suratnya sudah ada, dan yang ada Penggugat dan Istrinya, dan Pak RT yang membawa surat tersebut ke rumah Tergugat untuk ditanda tangani ;
- Bahwa isi dari perjanjian hutang piutang yang kedua terkait tidak adanya pembayaran lagi setelah pembayaran yang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menghitung bunga 10% sehingga jumlahnya sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

### 3. Saksi **KATERINA KLAZYANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang yang diajukan oleh Penggugat di pengadilan;
- Bahwa Penggugat yang memberi hutang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi hanya sebagai penghubung saja, karena awalnya Tergugat butuh uang mendadak untuk mengurus pernikahan saudara Laki-laknya sehingga Tergugat menyampaikan kepada saksi dan suami dan saksi menghubungi istri Penggugat untuk meminta bantuan meminjamkan uang kepada Tergugat ;
- Bahwa Tergugat meminjam uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat tidak biasa meminjamkan uang kepada orang lain, namun saat itu saksi hanya meminta bantuan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kesepakatan bunga 10% yang diberikan kepada Tergugat ;



- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat ;
- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk saudara laki-lakinya menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sertifikat tanah tersebut Tergugat yang berikan dan bukan Penggugat yang minta, dan menurut Tergugat itu sertifikat rumah dan tanah di Bakunase;

**4. Saksi ERIKA ROMADON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang yang diajukan oleh Penggugat di pengadilan;
- Bahwa Penggugat yang memberi hutang kepada Tergugat;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Katerina Klazya kadja Ludji untuk meminjam uang dengan alasan kebutuhan mendesak Tergugat mengurus Pernikahan saudara Laki-lakinya, lalu saksi membujuk suami saksi yakni Penggugat, intinya kami menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat dengan bunga sebesar 10% untuk jangka waktu 1 (satu) bulan karena Tergugat meminta waktu 1 (satu) minggu dengan alasan ada pinjam uang di Bank TLM namun kami kasi waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Tergugat meminjam uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat tidak biasa meminjamkan uang kepada orang lain, namun saat itu saksi yang membujuk Penggugat untuk membantu Tergugat;
- Bahwa saksi ada saat Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat antara lain :

1. Fotokopi Screenshot percakapan melalui media *oline WhatsApp*, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti T.1**;
2. Fotokopi Screenshot percakapan melalui media *oline WhatsApp*, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti T.2**;
3. Fotokopi Screenshot percakapan melalui media *oline WhatsApp*, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti T.3**;
4. Fotokopi Screenshot percakapan melalui media *oline WhatsApp*, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti T.4**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Screenshot percakapan melalui media *oline WhatsApp*, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti T.5**;
6. Fotokopi Screenshot percakapan melalui media *oline WhatsApp*, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti T.6**;
7. Fotokopi Screenshot percakapan melalui media *oline WhatsApp*, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **bukti T.7**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **LAELANI SEPLISA CAHYANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang yang diajukan oleh Penggugat di pengadilan;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, Tergugat mengajak saya ke rumah Bapak RT dan sesampai di rumah Bapak RT, Bapak RT tidak ada di rumah, saya hanya membantu mengantar saja
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai berapa besar uang yang dipinjam Tergugat dari Penggugat;

2. Saksi **ERNI FERAWATI MERIYANA TEFA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang yang diajukan oleh Penggugat di pengadilan;
- Bahwa Istri Penggugat pernah datang ke sekolah untuk mencari Tergugat, lalu kami arahkan ke Wakil Kepala Sekolah untuk menunggu sebentar karena Tergugat dalam perjalanan menuju ke sekolah dan saya hubungi Tergugat, Tergugat juga mau bertemu dengan Istri, selanjutnya saya kembali bertugas mengajar dan saat Tergugat sampai ternyata Istri Penggugat sudah pergi
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai berapa besar uang yang dipinjam Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa saksi lupa waktunya kapan, tetapi saksi pernah skroling di Media Online/ Facebook, saksi melihat ada foto Tergugat di Grup Veki Lerik, lalu segera saksi memberitahukan berita tersebut kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini terlebih dahulu akan dikemukakan materi hukum yang berkaitan dengan pokok sengketa :



Menimbang, bahwa **R. SUBEKTI** merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan (vide **R. SUBEKTI**, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 89).

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut :

**1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.**

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu :

a. Unsur paksaan (*dwang*).

Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Unsur kekeliruan (*dwaling*).

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (*bedrog*).

Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPerdata.

**2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.**

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat



dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdata.

**3. Suatu hal tertentu.**

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

**4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).**

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.

Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat oleh perjanjian utang piutang sebagaimana dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Oktober 2020 ( vide bukti P-1) dan Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Juni 2021 (vide bukti P-2). Bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Oktober 2020 dengan demikian perjanjian tersebut ditandatangani tanpa ada pemaksaan, tipuan ataupun tekanan yang dialami oleh Tergugat, sehingga menurut Hakim surat bukti P – 1 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Juni 2021 (vide bukti P-2), Tergugat mendalilkan bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang yang kedua tersebut dibuat secara sepihak tanpa ada kesepakatan dengan Tergugat. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2021 dihadapan saksi – saksi: Erisa Romadhon dan Kornelius Kadja Ludji dengan penjaminnya adalah ayah kandung Tergugat yang bernama Johny A. Padjji Mamo Tergugat menandatangani surat pernyataan bahwa hutang akan dibayarkan / dilunasi sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 sebagaimana yang tertera dalam surat perjanjian hutang piutang tanggal 13 Juni 2021 dengan total pengembalian



sebesar Rp. 54.500.000.- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan janji apabila sampai dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung dibuatnya surat perjanjian tersebut, Tergugat **TIDAK MELUNASI HUTANG nya** maka Penggugat yang memberikan pinjaman kepada Tergugat mempunyai hak penuh atas barang jaminan berupa SHM Nomor 1835.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa berdasarkan keterangan saksi KORNELIUS KADJA LUDJI bahwa perjanjian hutang piutang yang kedua di lakukan pembayarannya melalui RT dan saksi ikut menandatangani surat tersebut tanggal 13 Juni 2020 di rumah RT. Bahwa Tergugat tidak ada saat dilakukan perjanjian hutang piutang yang kedua di rumah RT, saat saksi datang suratnya sudah ada, dan yang ada Penggugat dan Istrinya, dan Pak RT yang membawa surat tersebut ke rumah Tergugat untuk ditandatangani. Bahwa berdasarkan bukti P-2 Tergugat telah menandatangani surat perjanjian hutang yang kedua tersebut dan di persidangan tidak ada saksi-saksi atau alat bukti lain yang menunjukan atau membuktikan bahwa tanda tangan Tergugat pada Surat Perjanjian yang kedua bukanlah tanda tangan Tergugat. Bahwa dengan adanya tanda tangan Tergugat pada surat perjanjian yang kedua tersebut Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menyepakati hal-hal yang tertera dalam surat perjanjian tersebut. Dengan demikian maka perjanjian yang kedua tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat oleh dua perjanjian utang piutang Hakim berpendapat bahwa surat perjanjian hutang piutang yang kedua merupakan pembaharuan terhadap perjanjian hutang piutang yang pertama, dengan demikian maka yang berlaku dan mengikat Penggugat dan Tergugat adalah Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Juni 2021 (vide bukti P-2).

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Akta Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Tergugat telah dinyatakan tidak cacat hukum dan sah menurut hukum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat dalam perjanjian ini telah melakukan wanprestasi, namun akan terlebih dahulu diartikan apa itu wanprestasi. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian (vide, **NINDYO PRAMONO**, *Hukum Komersil*, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), cet. 1, hal. 2.21) dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi (vide, **R. SETIAWAN**, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: **PUTRA ABADIN**, 1999, cet. 6, hal.18), yaitu :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;



Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut **SUBEKTI**, bentuk wanprestasi ada empat macam (*vide*, **SUBEKTI**, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 1985), yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Juni 2021 (*vide* bukti P-2) yang telah ditandatangani oleh Tergugat dalam angka 3 menyatakan bahwa Pihak kedua (Tergugat) berjanji untuk melunasi uang pinjaman kepada pihak pertama selama tenggang waktu satu bulan, terhitung sejak ditandatangani perjanjian hutang piutang ini. Bahwa Surat perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 13 Juni 2021, dengan demikian maka jatuh tempoh pembayaran utang Tergugat adalah tanggal 13 Juli 2021

Menimbang, bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang tersebut. Dalam hal ini Tergugat tidak memenuhi prestasi sama sekali atau tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional dictum putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 dan 5, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa perjanjian hutang piutang yang mengikat Penggugat dan Tergugat adalah Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Juni 2021 (*vide* bukti P-2), maka perhitungan, kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat akan dihitung berdasarkan surat perjanjian hutang putang yang kedua.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1250 Kitab Undang Undang hukum Perdata mengatur bahwa :

*"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.*

*Penggantian biaya, rugi dan bunga tersebut wajib dibayar, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.*

*Penggantian biaya, rugi dan bunga itu hanya harus dibayar terhitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan, kecuali dalam hal-hal dimana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum."*

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Juni 2021 (vide bukti P-2) utang Tergugat adalah sejumlah Rp54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa di dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan besaran bunga yang harus dibayar oleh Tergugat. Akan tetapi oleh karena dalam perkara ini telah dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi maka terhadap Tergugat dihukum untuk membayar bunga moratoir karena terlambat membayar kewajibannya kepada Penggugat dengan bunga yang ditentukan undang-undang adalah sebesar 6% (enam persen) setahun atau 0,5% (nol koma lima persen) per bulan (vide S.1848: No.22) terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 dan 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada dictum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1320, Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. ;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan menurut hukum Perbuatan Tergugat adalah Ingkar Janji / wanprestasi terhadap Penggugat ;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga 0,5 % per bulan dari utang sejumlah Rp54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2022, oleh CONSILIA INA LESTARI PALANG AMA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Kupang, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MARIA ROSINA DALLA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

MARIA ROSINA DALLA, SH.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.

Perincian biaya perkara :

ATK	Rp 100.000,-
PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,-
Panggilan	Rp190.000,-
Meterai	Rp 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 340.000,-